

MAKNA *TABDHIR* DALAM AL-QUR'AN

(Studi Pemikiran Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah)

SKRIPSI



Oleh:

Rofiqoh

NIM. 210416028

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
2021**

ABSTRAK

Rofiqoh, 2021. Makna *Tabdhir* Dalam Al-Qur'an (*Studi Pemikiran Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah skripsi.* Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dahwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Aksin, S.H., M.Ag.

Kata kunci: Al- Quran, *Tafsir Al-Misbah*, dan *Tabdhir*.

Dalam ajaran Islam, setiap orang diwajibkan membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi, keluarga dan menafkahkan di jalan Allah. Dengan demikian, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan kebakhilan. Kewajiban-kewajiban tersebut diiringi dengan larangan bertindak mubazir, karena Islam mengajarkan kepada manusia agar bersikap sederhana. Sebab harta yang mereka gunakan akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan. Yang menjadi pokok masalah: 1) Bagaimana penafsiran Quraisy Shihab tentang ayat-ayat *Tabdhir*. 2) Bagaimana kontekstualisasi *Tabdhir* terhadap masyarakat pada masa kini. Adapun metode penelitian ini bercorak library murni, dalam arti semua sumber datanya berasal dari bahan- bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Untuk memudahkan pelacakan ayat-ayat al-Qur'an yang diperlukan dalam membahas topik-topik tertentu, maka kitab al-Mu'jam. al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim, susunan Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi dijadikan sebagai pegangan. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan metode tafsir kontemporer.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa yang ditimbulkan dari sikap tabzir menurut Quraish Shihab akan berakibat (1) rusaknya harta, (2) meremehkannya, (3) kurang merawatnya sehingga rusak dan binasa. Perbuatan ini termasuk kriteria menghambur-hamburkan uang yang dilarang oleh ajaran Islam. Sikap kita terhadap perilaku tabzir menurut al-Qur'an yaitu al-Qur'an melarang umat Islam membelanjakan harta dan menikmati kehidupan ini dengan boros. Lebih dari itu, Allah sendiri tidak menyukai para pemboros. Sikap boros adalah sikap manusia yang melampaui batas kewajaran sehingga Al-Qur'an mencap orang-orang kafir sebagai 'melampaui batas'.

Boros hampir sama dengan mubazir. Arti mubazir adalah menghambur-hamburkan uang tanpa ada kemaslahatan atau tanpa mendapatkan ganjaran pahala. Al-Qur'an dengan sengaja mengungkapkan ajakan "sederhana" dengan ungkapan yang indah. Ia mengajak manusia jauh dari boros, mubazir, bakhil, dan pelit. Kadang-kadang Al-Qur'an mengajak manusia untuk hidup sederhana dan menjauhi sikap boros dengan cara menyanjung dan memuji orang yang hidup sederhana dan mengelompokkan mereka ke dalam ibadurrahman yang mendapatkan surga karena kesabarannya. "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rofiqoh

NIM : 210416028

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Penafsiran Tabdzir dan Israf Dalam Al-Qur'an (*Studi Pemikiran Quraish
Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah*)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji munaqosah

Ponorogo, 7 Desember 2020

Mengetahui,


Ketua Jurusan IAT



Irma Runtianing UH, M.S.I
NIP. 197402171999032001

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Aksin, SH., M.Ag
NIP. 197407012005011004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

PENGESAHAN

Nama : Rofiqoh
NIM : 21041608
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul : Makna *Tabdhir* Dalam Al-Qur'an (*Studi Pemikiran Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah*)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Februari 2021

Dan telah diterima oleh tim penguji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu AlQur'an dan Tafsir (S.Ag) pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 April 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Munir, M.Ag.
2. Penguji I : Irma Rumanting UH, M.S.I
3. Penguji II : Dr. Aksin, M.Ag.

Ponorogo, 29 April 2021

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dr. Ahmad Munir, M.Ag.
NIP. 196806161998031002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rofiqoh
Nim : 210416028
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (IAT)
Judul skripsi : Makna *Tabdhir* Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Misbah)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut , sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 April 2021

Pendis



Rofiqoh

210416028

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofiqoh

NIM : 210416028

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Makna *Tabdzir* Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada tulisan yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 7 Desember 2020

Yang membuat pernyataan



Rofiqoh
NIM. 210416028

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam, setiap orang diwajibkan membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi, keluarga dan menafkahkan di jalan Allah. Dengan demikian, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan kebakhilan. Kewajiban-kewajiban tersebut diiringi dengan larangan bertindak mubazir, karena Islam mengajarkan kepada manusia agar bersikap sederhana. Sebab harta yang mereka gunakan akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan.

Seorang muslim dilarang memperoleh harta dari jalan haram, juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ia juga tidak dibenarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip kehidupan yang hemat.

Islam membenarkan pengikutnya menikmati kehidupan dunia, prinsip ini berbeda dengan sistem kerahiban (kepasturan) Kristen, Manuisme Parsi, Sufisme Brahma, dan sistem lainnya yang memandang kehidupan dunia secara sinis, artinya mereka melarang kepada umat manusia menikmati kehidupan dunia. Sedangkan ajaran Islam membolehkan umatnya menikmati kelezatan dunia

dengan memperhatikan prinsip "menggencangkan ikat pinggang" dan mengutamakan kesederhanaan.¹

Al Qur'an di samping mencela sifat kikir, juga mencela sifat boros dan penghamburan uang. Al-Qur'an menjelaskan agar manusia mampu hidup hemat dan sederhana, tetapi jangan sampai menurun ke tingkat kikir, sehingga tidak mau mengeluarkan yang perlu. Demikian pula sifat pemurah dan suka memberi, tidak boleh naik sampai ke tingkat berlebihan dan pemborosan. Pengeluaran uang untuk membeli barang yang tidak perlu dinamakan pemborosan. Dampak pemborosan akan merugikan dirinya sendiri, karena siapa yang membeli barang yang tidak perlu, niscaya nanti dia akan terpaksa menjual barang yang perlu. Karena itu yang terbaik adalah tidak kikir dan tidak boros, berdiri antara keduanya, inilah sikap hidup berbelanja yang hemat cermat.²

Dalam hubungannya dengan kata tabzir, bahwa kata tabzir dapat ditinjau dari segi etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata tabzir berarti suatu perbuatan yang bersifat pemborosan, sia-sia, tidak berguna, lawan kata dari tabzir yaitu kikir.³ Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata ini dijelaskan sebagai berikut: boros (تَبذِير) atau (الاسْرَافُ) dan pemboros (المَبْذِيرُ) atau

¹ Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 148-149.

² Fachruddin, Ensiklopedia Al-Qur'an, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 241

³ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 59. Asad M. Alkalali, Kamus Indonesia Arab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 354.

(المُسْرِفُ).⁴Dalam Kamus al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam, kata ini dijelaskan sebagai berikut: boros (إِسْرَافًا) memboroskan/menghambur-hamburkan (بِدِّيْرِ الْمَالِ).⁵

Dalam al-Qur'an makna mubazir dapat dijumpai dalam surat al-Isra ayat 26-27, 29, dan al-Furqan ayat 67.⁶ Dalam ayat tersebut terdapat kata al- *mubazzirîn* yang secara etimologi berarti pemboros-pemboros, *al-basti* berarti terlalu mengulurkan (terlalu pemurah), *yusrifû* berarti berlebihan. Dengan kata lain, kata *tabzir* diartikan sebagai boros (تَبْذِيرٍ) Dalam al-Qur'an makna *tabzir* dapat dijumpai dalam surat al-Isra ayat 26-27, 29 dan al-Furqan ayat 67.

Secara terminologi, menurut Ibnu Mas'ud, tabzir berarti membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Abbas. Mujahid mengatakan, “seandainya seseorang membelanjakan semua hartanya dalam kebenaran, dia bukanlah termasuk orang yang boros. Seandainya seseorang membelanjakan satu mud bukan pada jalan yang benar, dia termasuk seorang pemboros. Qatadah mengatakan bahwa tabzir ialah membelanjakan harta di

⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 68.

⁵ Louis Ma'luf, al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam, (Beirut Libanon: Dâr al-Masyriq, 1986), hlm. 30

⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqy, Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 152.

jalan maksiat kepada Allah Swt., pada jalan yang tidak benar, serta untuk kerusakan.⁷

Dalam *Tafsir al-Azhar*, bahwa menurut Imam Syafi'i, *mubazzir* ialah membelanjakan harta tidak pada jalannya, sedangkan menurut Imam Malik, *mubazzir* ialah mengambil harta dari jalannya yang pantas, tetapi mengeluarkannya dengan jalan yang tak pantas.⁸ Syekh al-Maraghi dengan singkat menyatakan, at-tabzir ialah menafkahkan harta tidak pada tempatnya.⁹ Menurut Ibn Kasir, dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* bahwa setiap perbuatan yang berlebihan adalah cenderung pada perbuatan syetan karena itu dalam melakukan tindakan harus berada pada posisi di tengah-tengah. Sementara dalam perspektif Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam *Tafsir al-Maragi* berpendapat bahwa pemborosan terhadap harta, berlebihan dalam hal-hal yang bersifat duniawi, dalam arti untuk kepentingan dunia adalah terlarang, berbeda halnya dalam urusan akhirat maka boleh saja orang berlebihan sepanjang tidak merugikan pihak lain. Berbeda dengan pendapat di atas bahwa Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menganggap tabzir sebagai perbuatan yang menyalahi aturan, karena tidak boleh berlebihan termasuk dalam urusan ibadah kecuali cinta pada Tuhan. Jadi Hamka membedakan ketika

⁷ Ismâ'il ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.*, (Beirut: Dâr al- Ma'rifah, 1978), Juz 15, hlm. 18

⁸ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), Juz XV, hlm. 48.

⁹ Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî*, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M), Juz 19, hlm. 63

berlebihan dalam cinta pada Tuhan. Dalam pandangan Hamka, *tabzir* itu sebagai perbuatan batil akan tetapi ada pengecualiannya yaitu berlebihan dalam mahabbah, cinta pada Tuhan itu boleh saja bahkan bagus karena cinta berlebihan pada Tuhan pada hakekatnya tidak berlebihan. Yang penting cintanya itu tulus dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi segala larangannya.

Kata *tabdzir* tidak banyak disebutkan di dalam al-Quran, hanya diulang tiga kali di dalam dua ayat pada surat yang sama yaitu QS al-Isra 26 dan 27. Sedangkan kata *ishraf* di dalam al-Quran disebutkan sebanyak 23 kali dengan berbagai derivasinya.

Dari uraian diatas bahwa meskipun masalah *tabzir* merupakan tema klasik namun makna dan hakikat atau substansi yang terkandung di dalamnya sangat relevan dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Untuk itu penelitian ini sangat penting ditelaah guna mendapat kejelasan tentang sejauh mana al-Qur'an mengantisipasi karakter manusia yang bersifat pemboros atau berlebih-lebihan. Dari sini tampaklah bahwa al-Qur'an menghendaki hidup manusia berada di tengah-tengah di antara dua kutub yaitu boros dan berlebih-lebihan. Untuk itu penulis akan mengambil judul penelitian "**Makna *Tabdhir* Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran *Quraish Shihab* Dalam Kitab *Tafsir Al-Misbah*)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian ini dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Quraisy Shihab tentang ayat-ayat *Tabdhir* dalam tafsir al-Misbah?
2. Bagaimana kontekstualisasi *tabdhir* terhadap gaya hidup masyarakat masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya ialah:

Untuk mendeskripsikan bagaimana penafsiran Quraisy Shihab tentang ayat-ayat *tabdhir* Untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi *tabdhir* terhadap gaya hidup masyarakat pada masa kini.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang penafsiran ayat-ayat *tabdhir* dan bagaimana kontekstualisasi dalam kehidupan sekarang.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan, serta pemahaman kepada seseorang mengenai perilaku *tabdhir* dan tidak salah dalam mempergunakannya.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian terhadap kajian makna *tabdhir* dan dalam tafsir Al-Misbah ini, penulis terlebih dahulu akan melakukan peninjauan terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengetahui posisi penulis di dalam penelitian ini.

Referensi terkait pembahasan ini yaitu skripsi yang disusun oleh Umi Alifah jurusan ilmu alquran dan tafsir sunan ampel Surabaya yang berjudul makna *tabdhir* dan *ishraf*. dalam al-Qur'an. Bahwasanya di dalam al-Qur'an kata *tabdhir* disebutkan 2 ayat dalam 1 surat yakni dalam surat al-isra ayat 26 dan 27, sedangkan kata *ishraf* disebutkan sebanyak 21 ayat dalam 17 surat. Kebanyakan dari ayat-ayat *ishraf*, diartikan sebagai orang-orang yang mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak mengimani dan mengakui para utusan Allah. Menurut Quraish Shihab di katakana *tabdhir* jika harta dikeluarkan untuk hal yang sia-sia, sedangkan dikatakan *ishraf* jika harta dikeluarkan secara berlebih-lebihan dan menimbulkan kesia-siaan.

Dalam penelitian jurnal karya Dudung Abdurrahman yang berjudul *Tabdhir Dan Ishraf: konsepsi Etika-Relegius dalam Al-Qur'an dan Perspektif Materialisme-Konsumerisme*, menurut jurnal ini bahwa konsep *tabdhir* dan *ishraf* merupakan bagian dari konsep Etika-Relegius dalam Al-Qur'an prinsip-prinsip yang memandu perilaku manusia secara etis menurut pandangan dunia suatu agama. Serta yang di namakan materialisme merupakan fenomena konsumsi yang

melahirkan konsumerisme dan menjadi bagian dari gaya hidup modern saat ini.

Dalam penelitian Dian Chairunnisa yang berjudul *Pemahaman Ayat-Ayat Mubadhir Di Kalangan Santri Dayah Darul Ihsan Kampung Krueng Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*. Menurut Quraish Shihab *Tabdhir* dan *Ishraf* dalam penelitian ini mengutip dari pendapat imam Fakhruddin al-Razi bahwa kesempurnaan manusia diperoleh dengan mengetahui kebenaran serta kebajikan. Dengan kata lain, manusia memiliki potensi untuk mengetahui secara teoritis dan mengamalkannya secara praktis.

Dalam penelitian Idris yang berjudul *Makna tabdhir* dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 26-27. Skripsi ini membahas tentang harta, yaitu tentang pengertian, kepemilikan, pemanfaatan, penyaluran, dan hak nafkah karib kerabat. Lalu ada penafsiran ayat 26-27 berdasarkan beberapa kitab-kitab tafsir dan yang terakhir yaitu membahas tentang analisis makna *tabdhir* terhadap *zawil qurba* (karib kerabat).

F. Metode Penelitian

1. Sumber Penelitian

Penelitian ini bercorak *library* murni, dalam arti semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Karena studi ini menyangkut al-Qur'an secara langsung, maka sumber pertama dan utamanya adalah Kitab Suci al-Qur'an, tafsir Al al-Misbah itu sendiri dan Sumber-sumber lainnya adalah buku-buku dan

kitab-kitab tafsir yang dibatasi pada beberapa kitab yang dianggap representatif di antaranya: Tafsir Ayat al- Ahkam, Al-Zamakhshyari, Tafsir al-Kasyaf, Tafsir Ibnu Kasir, Tafsir al-Maraghi. Untuk memudahkan pelacakan ayat-ayat al-Qur'an yang diperlukan dalam membahas topik-topik tertentu, maka kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim, susunan Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi dijadikan sebagai pegangan.

2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode *library research*, maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹ Adapun sumber primer penelitian ini adalah sumber hukum islam yang pertama yaitu Al-Qur'an, buku karangan dari tokoh atau Mufassir itu sendiri. Yaitu: tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

Buku-buku diatas digunakan sebagai buku primer karena sangat relevan dengan masalah (objek) yang sedang dikaji atau diteliti sesuai dengan judul. Maka dengan digunakan sebagai

¹ Tatang M. Amrin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), Cet III, 133.

buku primer tersebut dapat diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan secara fokus dan mendalam.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder berisi tentang tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Dalam hal ini sumber data sekunder, bisa dari buku-buku yang berkaitan, kitab-kitab tafsir lainnya taupun dari jurnal-jurnal internet yang didalamnya berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data teoritis sebagai penyajian ilmiah yang dilakukan dengan memilih literatur yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk menentukan literature yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti, di mana penulis membaca dan menelaahnya dari buku-buku bacaan yang ada kaitannya dengan tema skripsi, yaitu penafsiran ayat-ayat *tabdzir* dan *ishraf* dalam al-Qur'an. Peneliti juga menyajikan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pembahasan. Yakni, dengan menghimpun ayat-ayat tersebut dari kitab tafsir al-Mishbah, kemudian didukung dengan kitab-kitab atau referensi

lain yang konten dalam pembahasan penafsiran tentang tabdzir dan ishraf.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.¹ Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif-analisis adalah suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi yang mengatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya sehingga terhindar dari salah pemahaman di dalam penyajian. Untuk mempermudah skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

¹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Banduhg: CV Pustaka Setia, 2000), 102.

pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan bab yang membahas tentang makna *tabdhir*, serta pendapat para ulama tentang *tabdhir*.

Bab *ketiga*, merupakan bab yang membahas Biografi Quraish Shihab antara lain yang berisi riwayat hidup, aktivitas keilmuan, dan karyakaryanya, dan sekilas tentang tafsir Al-Misbah yang juga akan dibahas tentang metode dan corak penulisan. Serta penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat *tabdhir* dan *ishraf* dalam tafsir Al-Mishbah.

Bab *keempat*, dalam bab ini akan dipaparkan analisis dari ayat-ayat *tabdzir* dan *israf* serta kontekstualisasi masyarakat pada masa kini

Bab *kelima*, dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan berkaitan dengan penafsiran Quraish Shihab tentang ayat *tabdhir* dan *ishraf* serta saran-saran berkaitan dengan permasalahan di atas.

BAB II

BENTUK-BENTUK PENGUNGKAPAN *TABDZIR* DALAM AL-QURAN

A. Makna dan pengungkapan *Tabdzir* dan *Israf* dalam al-Quran

1. Makna *Tabdzir*

Secara etimologis, kata *tabdzir*, dalam bentuk *fiil madi* (بَذَرَ) dan *fiil mudari'* (يُبْذِرُ) berarti suatu perbuatan yang bersifat pemborosan, sia-sia, tidak berguna, lawan kata dari *tabdzir* yaitu kikir.¹ Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata ini dijelaskan sebagai berikut: boros (تَبْذِيرٌ) atau (الْإِسْرَافُ) dan pemboros (الْمُبْذِرُ) atau (المُسْرِفُ).¹ Dalam *kamus al-Mufid fi al-Lughah wal-A'lam*, kata ini dijelaskan sebagai berikut: boros (إِسْرَافًا), memboroskan atau menghambur-hamburkan (بَذَرَ الْمَالِ).¹ Kata “boros” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya.¹

Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, kata *tabdzir* dapat dijumpai dalam

¹ ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*, juz II, Dâr al-Fikr, Beirut, 1994, hlm. 648-651. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al- Qur'an, 1973), hlm. 59. Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 354.2A

¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir³ Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 68.

¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut Libanon: Dâr al-Masyriq, 1986), hlm. 30

¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 164

surat al-Isra ayat 26-27, 29, dan al-Furqan ayat 67.¹ Dalam ayat tersebut terdapat kata *al-mubazzirîn* yang secara etimologi berarti pemboros-pemboros, *al-basti* berarti terlalu mengulurkan (terlalu pemurah), *yusrifû* berarti berlebihan. Dengan kata lain, kata *tabzir* diartikan sebagai boros. Dalam al-Qur'an makna *tabzir* dapat dijumpai dalam surat al-Isra ayat 26-27, 29 dan al-Furqan ayat 67.

Secara terminologi, menurut Ibnu Mas'ud, *tabzir* berarti membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Abbas. Mujahid mengatakan, "seandainya seseorang membelanjakan semua hartanya dalam kebenaran, dia bukanlah termasuk orang yang boros. Seandainya seseorang membelanjakan satu mud bukan pada jalan yang benar, dia termasuk seorang pemboros. Qatadah mengatakan bahwa *tabzir* ialah membelanjakan harta di jalan maksiat kepada Allah Swt, pada jalan yang tidak benar, serta untuk kerusakan.¹

Dalam *Tafsir al-Azhar*, bahwa menurut Imam Syafi'i, *mubazzir* ialah membelanjakan harta tidak pada jalannya, sedangkan menurut Imam Malik, *mubazzir* ialah mengambil harta dari jalannya yang pantas, tetapi mengeluarkannya dengan jalan yang tak

¹ Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Âlfaẓ Al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 116.

¹ Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, (Beirut: Dâr al- Ma'rifah, 1978), Juz 15, hlm. 188.

pantas.¹ Syekh al-Maraghi dengan singkat menyatakan, at-tabzir ialah menafkahkan harta tidak pada tempatnya.¹

Menurut Ibn Kasir, dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, setiap perbuatan yang berlebihan adalah cenderung pada perbuatan syetan karena itu dalam melakukan tindakan harus berada pada posisi di tengah-tengah. Sementara dalam perspektif Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam *Tafsir al-Maragi* berpendapat bahwa pemborosan terhadap harta, berlebihan dalam hal-hal yang bersifat duniawi, dalam arti untuk kepentingan dunia adalah terlarang, berbeda halnya dalam urusan akhirat maka boleh saja orang berlebihan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak merugikan pihak lain. Berbeda dengan pendapat di atas bahwa Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menganggap *tabzir* sebagai perbuatan yang menyalahi aturan, karena itu tidak boleh berlebihan dalam apa pun termasuk dalam urusan ibadah kecuali cinta pada Tuhan. Jadi Hamka membedakan ketika berlebihan dalam cinta pada Tuhan. Dalam pandangan Hamka, *tabzir* itu sebagai perbuatan batil akan tetapi ada pengecualiannya yaitu berlebihan dalam *mahabbah*, cinta pada Tuhan itu boleh saja bahkan bagus karena cinta berlebihan pada Tuhan pada hakekatnya tidak berlebihan. Yang penting cintanya

¹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas⁸ 1999), Juz XV, hlm. 48.

¹ Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî*, (Mesir: Mustafâ Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M), Juz 19, hlm. 63.

itu tulus dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi segala larangannya.

B. Sebab-sebab Terjadinya Tabdzir

1. Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor internal di sini ialah adanya sifat-sifat negatif pada diri manusia, sekaligus merupakan kelemahan-kelemahannya, yang menyebabkan ia hanyut dalam tabzir. Faktor internal ini melekat pada diri manusia, artinya faktor ini muncul dalam diri manusia dan sebagai akibat dari manusia itu sendiri. Faktor ini terkadang sulit dideteksi karena menyangkut kelemahan, kekurangan dan kebodohan orang itu sendiri. Manusia bersikap tabzir dapat disebabkan karena ia tidak mengetahui kekurangan dan kelemahannya. Ketidaktahuan itu bisa terjadi karena ketidak-sengajaan atau ketidaksadaran, dan bisa pula karena sebaliknya. Yang dimaksud dengan ketidaksengajaan atau ketidaksadaran adalah tidak adanya faktor-faktor yang memungkinkan seseorang mengetahui kelemahan dan kekurangannya. Misalnya, karena hidup dalam masyarakat terpencil dan masih sangat bersahaja sehingga dakwah tidak menyentuh mereka. Diantara sifat-sifat itu adalah sebagai berikut:

a. Tawaddhu yang berlebihan

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ

وَمَا هُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَآلٍ (١١)

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra'd: 11)*

Sebagian orang ada yang bersikap tawadhu' secara berlebihan sampai tidak mau memakai pakaian yang bagus, tidak mau memberikan sumbang saran kepada orang lain tentang suatu persoalan, tidak mau memelopori penyelesaian suatu masalah, atau tidak mau menerima satu amanah pun. Kadang, kalau sikap di atas dilihat oleh orang yang tidak mengerti hakikat suatu amal, ditambah bisikan setan dan sokongan hawa nafsu, semua sikap di atas dianggap muncul dari ketidakmampuan mereka. Jika bukan karena itu, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Demikian bisikan dan sokongan hawa nafsu yang terus membayangi dan menguasai orang yang melihatnya, sampai akhirnya ia memandang hina orang lain yang melakukan perbuatan itu, dan merasa bangga akan

dirinya sendiri. Tidak hanya sampai di situ, bahkan pada setiap kesempatan ia ingin menampakkan kebanggaan atas dirinya itu.

b. Menduga kenikmatan yang dimilinya akan kekal

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا
(٣٥) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لِأَجِدَنَّ خَيْرًا
مِّنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦)

Artinya: *Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata: "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu".*

Sebagian orang kadang-kadang dianugerahi kenikmatan dunia. Karena pengaruh kenikmatan tersebut, ia menduga akan kekal dan tidak akan lenyap. Dugaan itu akhirnya sampai pada kesombongan dengan melakukan serangkaian tabzir atau merasa lebih daripada hamba-hamba Allah Swt. yang lain, seperti yang diucapkan oleh pemilik kebun pada ayat di atas, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya dan aku mengira hari kiamat

itu tidak akan terjadi. Jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu" (QS Al-Kahfi [18]: 35-36).

Dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman tentang orang yang tabzir karena menduga kekekalan nikmat dunia, Dan jika Kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari Kami sesudah ia ditimpa kesusahan, pastilah ia berkata, "ini adalah hakku dan aku tidak yakin bahwa akhirat itu akan datang. Jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan mendapatkan kebaikan di sisi Tuhanku." Maka Kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan dan Kami akan rasakan kepada mereka azab yang keras (QS Fushshilat [41]: 50).

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud sebagai penyebab tabzir, umumnya, dapat dikategorikan sebagai faktor lingkungan, khususnya lingkungan manusia (human environment).

Tidak dapat disangkal bahwa faktor lingkungan sangat besar, bahkan dominan, pengaruhnya dalam menentukan sikap dan perilaku seseorang. Dalam hal ini, al-Qur'an menginformasikan bahwa alasan orang-orang tabzir menolak seruan beriman dari para rasul, antara lain, adalah karena mereka tetap teguh

berpegang pada tradisi dan kepercayaan nenek moyang mereka secara membabi buta.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
 آبَاءَنَا أَوْلُو كَانُوا آبَائِهِمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠)

Artinya: *Dan apabila dikatakan kepada mereka: "ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah', mereka menjawab: "(tidak) tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami" kendatipun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapat hidayat (QS. al-Baqarah/: 170).*

Ayat ini menjelaskan bahwa faktor lingkungan, khususnya keluarga, bertemu dengan watak taklid, ternyata membuahkan tabzir dan menolak kebenaran. Sikap tabzir ini akan menjadi kuat dalam hal-hal yang menyangkut masalah tradisi, adat istiadat, keyakinan, dan semacamnya, di mana akal tidak mempunyai peranan berarti di dalamnya. Hal seperti ini yang dikritik al-Qur'an baik langsung maupun tidak langsung. Al-Qur'an mendorong pemakaian akal dalam hal keyakinan dan mencela habis-habisan sikap taklid yang berlebihan terhadap keyakinan nenek moyang atau mereka yang dianggap memiliki otoritas. Dalam ayat tersebut, terdapat pernyataan: "kendatipun nenek moyang mereka tidak mengakali (tidak memahami dengan akal) sesuatu pun" (la ya'qilun

shay'an). Pernyataan serupa muncul dengan kalimat la ya'lamun shay'an (tidak mengetahui sesuatu pun) dalam QS al-Ma'idah/5:104. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masalah akidah pun, akal tetap harus diberi peranan, khususnya dalam menganalisis kebenaran akidah yang dianut

C. Metode Menanggulangi Perilaku *Tabdzir*

Islam melarang pemborosan dan hidup terlampau mengikuti hawa nafsu duniawi, meskipun kenikmatan diperoleh didapat secara sah berdasarkan hukum.² Berdasarkan apa yang telah dibahas, di dalam Islam terdapat dua macam pembatasan dalam menggunakan harta guna menanggulangi perilaku tabzир:

1. Batasan dari segi kualitas

Hal ini berkaitan dengan larangan membelanjakan harta untuk mendapatkan barang yang memabukkan dan menimbulkan kerusakan pada tubuh dan akal, seperti minuman keras dan narkoba, juga larangan mengoleksi patung atau mengumpulkan modal untuk berjudi. Pembelanjaan harta untuk mendapatkan barang-barang dan hiburan seperti ini hukumnya haram dan dilarang walaupun dalam jumlah kecil dan pembelinya adalah seorang yang

² Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Terj. Anas Sidiq, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 22

kaya raya. Ibnu Katsir telah menukil beberapa pendapat ulama dalam menafsirkan ayat "janganlah kamu menghamburkan harta secara boros". Ia mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Tabzir atau boros ialah membelanjakan harta bukan untuk kebenaran." Demikian pula kata Ibnu Abbas, sedangkan Mujahid berkata, "Jika manusia membelanjakan semua hartanya untuk kebenaran, maka hal itu bukanlah tindakan boros, tetapi jika ia membelanjakannya bukan untuk kebenaran meskipun hanya satu mud maka ia adalah pemboros." Qatadah berkata, "Boros atau tabzir ialah membelanjakan harta untuk maksiat kepada Allah, bukan di jalan yang benar."²

1

2. Batasan dari segi kuantitas

Pembatasan yang lain adalah dalam segi kuantitas bahwa manusia tidak boleh terjerumus dalam kondisi "besar pasak daripada tiang", yaitu pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran, apalagi untuk hal-hal yang tidak mendesak. Biasanya, untuk memenuhi keinginannya, seseorang berhutang kepada orang lain, padahal Nabi memohon kepada Allah dengan sangat agar ia dijauhkan dari utang. Orang yang suka berhutang adalah tipe manusia yang berakhlak buruk. Sebab, seperti kata Nabi, "Seseorang

PONOROGO

² Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*, hlm. 36

jika berhutang ia akan bohong dalam berkata dan ingkar jika ia berjanji.²

Di samping itu, Al-Qur'an menggolongkan orang yang hidup sederhana dalam kelas ibadurrahman yang mendapatkan ganjaran surga karena kesabarannya. "Dan orang-orang yang jika membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."² Allah berfirman: "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal."² Allah berfirman: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."²

4

D. Akibat *Tabzir* dalam Al-Qur'an

Boros mempunyai beberapa akibat sebagai berikut:

1. Rusaknya harta karena tidak dirawat dan pada puncaknya akan meremehkan karunia Tuhan. Contohnya adalah menelantarkan hewan hingga kelaparan atau sakit, menelantarkan tanaman hingga rusak, menelantarkan biji-bijian, makanan, atau buah-

² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj.²Zaenal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1977), hlm. 158-160

² QS. al-Furqan: 67

3

² QS. al-Isra': 29.

4

² QS al-A'raf: 31

5

buah hingga rusak dimakan bakteri atau serangga, dan membiarkan bangunan rusak dimakan usia. Termasuk juga menghidupkan lampu di ruangan yang terang pada siang hari, membiarkan keran air terbuka hingga airnya terbuang sia-sia, membuang sisa makanan ke tong sampah sedangkan manusia lain membutuhkannya, membuang pakaian yang masih bisa dipakai hanya karena berlubang kecil (robek sedikit) atau karena sudah tidak sesuai dengan mode, padahal orang lain membutuhkannya untuk menutupi auratnya atau melindungi tubuhnya dari panas dan dingin. Contoh tindakan menghambur-hamburkan uang adalah menelantarkan tanah perkebunan tanpa ditanami, menelantarkan alat-alat yang bisa meningkatkan produksi secara kualitas ataupun kuantitas, menelantarkan sumber daya hewani, padahal kulit, susu, atau bagian lainnya bisa dimanfaatkan sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Sehubungan dengan itu, Nabi mengkritik orang yang meninggalkan bangkai kambing tanpa memanfaatkan kulitnya. Ketika Nabi berjalan dan melihat bangkai kambing, beliau berkata, "Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya?" Mereka menjawab, "Kambing itu sudah menjadi bangkai." Nabi menjawab, "Yang dilarang adalah memakan³ dagingnya."² Al-Hafidz berkata dalam hadis Bukhari,

² Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Beirut: Dâr⁶al-Fikr, 1410 H/1990 M, 83-84.

"Sesungguhnya Allah memakruhkan kamu menghambur-hamburkan uang."

2. Hidup akan selalu miskin

Orang yang boros dalam harta misalnya, ia tidak akan pernah mampu menabung atau menyisihkan kelebihan pendapatannya untuk hari tua. Apa yang diinginkan akan menjadi kegagalan karena penggunaan uang sudah tidak pada tempatnya dan hanya digunakan pada hal-hal yang tidak berguna. Karakteristik orang seperti ini biasanya bersifat konsumtif dan jauh dari penggunaan yang produktif.

Menurut sebagian orang, menghambur-hamburkan uang selalu berkaitan dengan sikap boros dalam membelanjakan harta. Yang lain berpendapat bahwa hal itu berkaitan dengan membelanjakan barang haram. Pendapat yang terkuat ialah berkaitan dengan segala jenis pembelanjaan yang tidak diizinkan oleh syariat, baik untuk kepentingan agama ataupun kepentingan dunia. Sebab, Allah menjadikan harta sebagai sarana untuk menegakkan kemaslahatan hamba-Nya. Sikap mubazir akan menghilangkan kemaslahatan harta, baik kemaslahatan pribadi ataupun kemaslahatan orang lain. Lain halnya jika harta atau uang itu dinafkahkan untuk kebaikan dan untuk memperoleh pahala, dengan tidak mengabaikan tanggungan yang lebih penting.

Dengan demikian, tindakan menghambur-hamburkan uang dapat disimpulkan dalam tiga hal:

- a. Membelanjakannya untuk hal yang dilarang agama, ini hukumnya haram.

- b. Membelanjakannya untuk hal yang diperbolehkan agama, hukumnya dikehendaki, selama tidak meninggalkan tanggung jawab yang lebih besar.
- c. Membelanjakannya untuk hal yang dimubahkan oleh agama, seperti untuk menyenangkan hati. Hal ini terbagi dua:
 - 1) Pengeluarannya sesuai dengan pendapatan. Dengan kata lain, ia tidak boros.
 - 2) Membelanjakannya sesuai dengan kebiasaan, yang juga terbagi dua:
 - a) Membelanjakan harta demi menanggulangi bencana, seperti peperangan. Ini tidak termasuk boros.
 - b) Segala sesuatu yang tidak termasuk hal di atas. Menurut pendapat jumbuhur, ini termasuk sikap boros. Namun, menurut sebagian ulama Syafi'i, itu bukan sikap boros.

Menurut Al Hafizh, pendapat yang terkuat adalah pada hakikatnya hal itu tidak tercela, namun ia bisa menimbulkan sikap tidak terpuji, seperti tindakan meminta-minta. Segala tindakan yang mengarah kepada tindakan yang tidak terpuji harus di jauhi.

Al-Baji (pengikut al-Malikiyah) berkata, "Terlalu banyak membelanjakan harta untuk kepentingan dunia adalah makruh. Jika hanya sekali-kali tidak mengapa, seperti ketika kedatangan tamu, merayakan hari raya, atau menyelenggarakan perkawinan." Di antara sikap

menghamburkan uang yang tidak terdapat khilaf di dalamnya ialah pembuatan bangunan yang melebihi kebutuhan, apalagi jika ditambah dengan hiasan mewah. Adapun menghambur-hamburkan uang untuk berbuat maksiat termasuk perbuatan keji.

Menurut As Subuki al-Kabir, jika uang dihambur-hamburkan bukan untuk kepentingan agama dan dunia hukumnya haram, sedangkan jika demi salah satu kemaslahatan (kemaslahatan dunia atau kemaslahatan akhirat) maka hukumnya boleh dan tidak berdosa.



BAB III

QURAIISH SHIHAB DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT TABDZIR

A. Biografi M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Ferbruari 1944 di kabupaten si dendeng Rampang, Sulawesi Selatan sekitar 190 Km dari kota ujung pandang.² Ia berasal dari keturunan Arab terpelajar, Shihab merupakan nama keluarganya (ayahnya) seperti lazimnya yang digunakan di wilayah Timur (anak benua india termasuk indonesia).

M. Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat, pada usia sembilan tahun, ia sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan sosok yang banyak membentuk kepribadian bahkan keilmuannya kelak. Ia menamatkan pendidikannya di Jam'iyah al-Khair Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ayahnya seorang Guru besar di bidang Tafsir dan pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang.²

Menurut M. Quraish Shihab sejak 6-7 Tahun, ia sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya mengajar

² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qu'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: al-Mizan, 2003), 6.

² Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999) v.

Alquran. Dalam kondisi seperti itu, kecintaan seorang ayah terhadap ilmu yang merupakan sumber motivasi bagi dirinya terhadap studi Alquran.²

Disamping ayahnya, peran seorang Ibu juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk giat belajar terutama masalah agama. Dorongan Ibu inilah yang menjadi motivasi ketekunan dalam menuntut Ilmu agama sampai membentuk kepribadiannya yang kuat terhadap basis keislaman.

Dengan melihat latar belakang keluarga yang sangat kuat dan disiplin, sangat wajar jika kepribadian keagamaan dan kecintaan serta minat terhadap ilmu-ilmu agama dan studi Alquran yang digeluti sejak kecil, dan selanjutnya didukung oleh latar belakang pendidikan yang dilaluinya, mengantarkan M. Quraish Shihab menjadi seorang mufassir.

B. Latar Belakang Pendidikan

M. Quraish Shihab memulai pendidikan di Kampung halamannya di Ujung Pandang, dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang tepatnya di Pondok Pesantren Daar al-Hadist al-Fiqhiyyah.³ Kemudian pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo Mesir untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar dan diterima di kelas II Tsanawiyah. Selanjutnya pada Tahun 1967 dia meraih gelar Lc. (S1) pada Fakultas

² Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 236.

³ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, 14.

Ushuludin Jurusan Tafsir Hadist Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, sehingga tahun 1969 ia meraih gelar MA untuk spesialis Tafsir Alquran dengan judul *al-jāz al-Tasyri' li al-Qur'ān al-Karīm*.³

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul *Nazm al-Durar li al-Baqā'i Taḥqīq wa Dirāsah* sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu Alquran dengan yudisium Summa Cumlaude, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (Mumtaz Ma'a Martabat al-syaraf al-Ula). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.

Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1995, ia dipercaya menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan tersebut memberikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, salah satu diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagi bidang spesialisasi. Menurutnya, hal ini akan

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 5.

lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk dari Alquran secara maksimal.³

Jabatan lain di luar Kampus yang pernah diembanya, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984, anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989, selain itu ia banyak berkecimpung dalam berbagai organisasi profesional, seperti pengurus perhimpunan ilmu-ilmu Alquran Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).³ Serta direktur Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang merupakan usaha MUI untuk membina kader-kader ulama di tanah Air.³

Pada tahun 1998, tepatnya di akhir pemerintahan Orde Baru, ia pernah dipercaya sebagai Menteri Agama oleh Presiden Suharto, kemudian pada 17 Februari 1999, dia mendapat amanah sebagai Duta Besar Indonesia di Mesir, Walaupun berbagai kesibukan sebagai Konsekwensi jabatan yang diembannya, M. Quraish Shihab tetap aktif dalam kegiatan tulis menulis di berbagai media massa dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan dengan persoalan agama.¹⁹ Di harian pelita, ia mengasuh rubrik "Tafsir

³ Kasmantoni, *Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Tesis 2008), 31.

³ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 6.

³ Quraish Shihab, "Menyatukan Kembali al-Qur'an dan⁴Umat" dalam *Ulumul Qur'an*, Vol V No. 3, (1993), 13.

Amanah” dan juga menjadi anggota dewan Redaksi majalah Ulum Alquran dan Mimbar Ulama di Jakarta. Dan kini, aktivitasnya adalah Guru Besar Pascasarjana UIN Syarif Hidatullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi Alquran (PSQ) Jakarta.

C. Karya-Karya M. Quraish Shihab

Sebagai mufassir kontemporer dan penulis yang produktif, M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Diantara karya-karyanya, khususnya yang berkenaan dengan studi Alquran adalah: Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (1984), Filsafat Hukum Islam (1987), Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat AlFatimah (1988), Membumikan Alquran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1994), Studi Kritik Tafsir al-Manar (1994), Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994), Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat (1996), Hidangan Ayat-Ayat Tahlil (1997), Tafsir Alquran Al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu (1997), Mukjizat Alquran Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (1997), Sahur Bersama M. Quraish Shihab di RCTI (1997), Menyingkap Ta’bir Illahi: al-Asma’ al-Husna dalam Prespektif Alquran (1998), Fatwa-Fatwa Seputar Alquran dan Hadist (1999), dan lain-lain.

Karya-karya M. Quraish Shihab yang sebagian kecilnya telah disebutkan di atas, menandakan bahwa perannya dalam perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam bidang Alquran sangat besar. Dari sekian banyak karyanya, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran merupakan Mahakarya beliau. Melalui tafsir inilah namanya membumbung sebagai salah satu mufassis Indonesia, yang mampu menulis tafsir Alquran 30 Juz dari Volume 1 sampai 15.

D. Corak Tafsir Al-Misbah

Latar belakang penulisan Tafsir al-Misbah adalah karena semangat untuk menghadirkan karya tafsir Alquran kepada masyarakat secara normatif dikobarkan oleh apa yang dianggapnya sebagai suatu fenomena melemahnya kajian Alquran sehingga Alquran tidak lagi menjadi pedoman hidup dan sumber rujukan dalam mengambil keputusan. Menurut Quraish dewasa ini masyarakat Islam lebih terpesona pada lantunan bacaan Alquran, seakan-akan kitab suci Alquran hanya diturunkan untuk dibaca.

Quraish juga menyepakati penafsiran Ibnu Qoyyim atas ayat ke-30 Q.S. al-Furqān yang menjelaskan bahwa di hari kemudian kelak Rasulullah saw. Akan mengadu kepada Allah swt, beliau berkata,” *Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku/umatku menjadikan Alquran sebagai sesuatu yang mahjūra*”, (QS. Al-Furqan (25): 30), mahjūra, dalam ayat tersebut mencakup, antara lain: 1) Tidak tekun mendengarkannya; 2) Tidak mengindahkan halal dan haramnya walau dipercaya dan

dibaca; 3) Tidak menjadikan rujukan dalam menetapkan hukum menyangkut Ushulludin (prinsip-prinsip ajaran agama) dan rinciannya; 4) Tidak berupaya memikirkan dan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah yang menurunkannya; 5) Tidak menjadikannya sebagai obat bagi semua penyakit-penyakit kejiwaan.

Umat Islam yang telah menyadari tuntutan normatif di atas dan bangkit ingin mengkaji Alquran tidak serta merta dapat melakukannya. Mereka dihadapkan pada keterbatasan waktu atau ilmu dasar maupun kelangkaan buku rujukan yang sesuai, yakni sesuai dari segi cakupan informasi, yang jelas dan cukup, tetapi tidak berkepanjangan. Para pakar juga telah berhasil melahirkan sekian banyak metode Maudhū'i atau metode tematik. Metode ini dinilai dapat menghadirkan pandangan Alquran secara mendalam dan menyeluruh menyangkut tema-tema yang dibicirkannya. Namun karena banyaknya tema yang dikandung oleh kitab suci umat Islam itu, maka tentu saja pengenalan menyeluruh tidak mungkin terpenuhi, paling tidak hanya pada tema-tema yang dibahas itu.³

Tuntutan normatif untuk memikirkan dan memahami Kitab suci dan kenyataan objektif akan berbagi kendala baik bahsa maupun sumber rujukan telah memberikan motivasi bagi Quraish untuk menghadirkan sebuah karya tafsir yang sanggup menghadirkan dengan baik pesan-pesan Alquran. Motivasi tersebut diwujudkan

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesân dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), vi-vii.

Quraish dengan terus mengkaji berbagai metode penafsiran dan Alquran, menerapkannya dan mengvaluasinya, dari berbagai kritik dan respon pembaca. Dalam penyusunan tafsirnya M. Quraish Shihab menggunakan urutan Mushaf Usmani yaitu dimulai dari Surah al-Fatihah sampai dengan surah an-Nass, pembahasan dimulai dengan memberikan pengantar dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkannya. Dalam uraian tersebut meliputi:

1. Penyebutan nama-nama surat (jika ada) serta alasan-alasan penamaanya, juga disertai dengan keterangan tentang ayat-ayat diambil untuk dijadikan nama surat
2. Jumlah ayat dan tempat turunnya, misalnya, apakah ini dalam kategori sūrah makkiyyah atau dalam kategori sūrah Madaniyyah, dan ada pengecualian ayat-ayat tertentu jika ada.
3. Penomoran surat berdasarkan penurunan dan penulisan mushaf, kadang juga disertai dengan nama surat sebelum atau sesudahnya surat tersebut.
4. Menyebutkan tema pokok dan tujuan serta menyertakan pendapat para ulama-ulama tentang tema yang dibahas.
5. Menjelaskan hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya.
6. Menjelaskan tentang sebab-sebab turunya surat atau ayat, jika ada.³

³ Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11. (2014) 119-120.

Cara demikian yang telah dijelaskan diatas adalah upaya M. Quraish Shihab dalam memberikan kemudahan pembaca Tafsir al-Misbah yang pada akhirnya pembaca dapat diberikan gambaran secara menyeluruh tentang surat yang akan dibaca, dan setelah itu M. Quraish Shihab membuat kelompok-kelompok kecil untuk menjelaskan tafsirnya.

Adapun beberapa prinsip yang dapat diketahui dengan melihat corak Tafsir al-Misbah adalah karena karyanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam Tafsir al-Misbah, beliau tidak pernah luput dari pembahasan ilmu munāsabah yang tercermin dalam enam hal, pertama, keserasian kata demi kata dalam setiap surah, kedua, keserasian antara kandungan ayat dengan penutup ayat, ketiga, keserasian hubungan ayat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. Keempat, keserasian uraian muqaddimah satu surat dengan penutupnya, kelima, keseraian dalam penutup surah dengan muqaddimah surah sesudahnya dan keenam, keseraian tema surah dengan nama surah.

Di samping itu, M. Quraish shihab tidak pernah lupa untuk menyertakan makna kosa-kata, munāsabah antar ayat dan *asbāb an-Nuzūl*. Ia lebih mendahulukan riwayat, yang kemudian menafsirkan ayat demi ayat setelah sampai pada kelompok akhir ayat tersebut dan memberikan kesimpulan.

Quraish Shihab menyetujui pendapat minoritas ulama yang berpaham al-Ibrah bi Khuṣūṣ al-Sabab yang menekankan perlunya analogi qiyas untuk menarik makna dari ayat-ayat yang memiliki latar belakang *asbāb*

al-Nuzūl, tetapi dengan catatan bahwa qiyas tersebut memenuhi persyaratannya. Pandangan ini dapat diterapkan apabila melihat faktor waktu, karena kalau tidak ia tidak menjadi relevan untuk dianalogikan. Dengan demikian, menurut Quraish, pengertian *asbāb an-Nuzūl* dapat diperluas mencakup kondisi sosial pada masa turunnya Alquran dan pemahamannya pun dapat dikembangkan melalui yang pernah dicetuskan oleh ulama terdahulu, dengan mengembangkan pengertian qiyas dengan prinsip al-Maṣḥah al-Mursalāh dan yang mengantar kepada kemudahan pemahaman agama, sebagaimana halnya pada masa rasul dan para sahabat.³

Proses ini adalah upaya Quraish Shihab untuk mengembangkan uraian penafsiran sehingga pesan Alquran membumi dan dekat dengan masyarakat yang menjadi sasarannya.

E. Kitab Tafsir al-Misbah

1. Tafsir al-Misbah

Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab ditulis dalam Bahasa Indonesia yang berisi 30 juz ayat-ayat al-Qur'an yang terbagi menjadi 15 jilid berukuran besar. Pada setiap jilidnya berisi satu, dua atau tiga juz. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 2001 untuk jilid satu sampai tiga belas. Sedangkan jilid empat belas sampai lima belas dicetak pada tahun 2003.

³ Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, 89-90.

2. Metode Penafsiran

Dalam menulis tafsir, metode tulisan Quraish Shihab lebih bernuansa kepada tafsir tahlili. Ia menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari segi ketelitian redaksi kemudian menyusun kandungan dengan redaksi indah yang lebih menonjolkan petunjuk al-Qur'an bagi kehidupan manusia serta menghubungkan pengertian ayat-ayat al-Qur'an dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat. Uraian yang ia paparkan sangat memperhatikan kosa kata atau ungkapan al-Qur'an dengan menyajikan pandangan-pandangan para pakar Bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana ungkapan tersebut digunakan al-Qur'an, lalu memahami ayat dan dasar penggunaan kata tersebut oleh al-Qur'an.³

Penulisan kitab Tafsir al-Misbah adalah sebagai berikut:

a. Menjelaskan Nama Surat

Sebelum memulai pembahasan yang lebih mendalam, Quraish Shihab mengawali penulisannya dengan menjelaskan nama surat dan menggolongkan ayat-ayat Makkiah dan Madaniyah.

b. Menjelaskan Isi Kandungan Ayat

Setelah menjelaskan nama surat, kemudian ia mengulas secara global isi kandungan surat diiringi dengan riwayat-riwayat dan pendapat-pendapat para *mufassir* terkait ayat tersebut.

³ *Tafsir al-Quran al-Karim* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), vi.

c. Mengemukakan Ayat-ayat di Awal pembahasan

Setiap memulai pembahasan, Quraish Shihab mengemukakan satu, dua atau lebih ayat-ayat al-Qur'an yang mengacu pada satu tujuan yang menyatu.

d. Menjelaskan Pengertian ayat secara Global

Kemudian ia menyebutkan ayat-ayat secara global, sehingga sebelum memasuki penafsiran yang menjadi topik utama, pembaca terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat secara umum.

e. Menjelaskan Kosa Kata

Selanjutnya, Quraish Shihab menjelaskan pengertian kata-kata secara bahasa pada kata-kata yang sulit dipahami oleh pembaca.

f. Menjelaskan Sebab-Sebab Turunnya Ayat

Terhadap ayat yang mempunyai asbab-al-nuzul dari riwayat sahih yang menjadi pegangan para ahli tafsir, maka Quraish shihab menjelaskan terlebih dahulu.

g. Memandang Satu Surat sebagai salah satu kesatuan ayat-ayat yang serasi.

Al-Qur'an merupakan kumpulan ayat-ayat yang pada hakikatnya adalah symbol atau tanda yang tampak. Tapi symbol tersebut tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang lain yang tidak tersurat, tapi tersirat. Hubungan keduanya terjalin begitu rupa, sehingga bila tanda dan symbol itu dipahami oleh pikiran maka makna tersirat akan

dapat dipahami pula oleh seseorang.³ Dalam penafsirannya, ia sedikit banyak terpengaruh terhadap pola penafsiran Ibrahim al Biqa'I, yaitu seorang ahli tafsir, pengarang buku *nazm al-durar fi tanasub al-ayat wa al-suwar* yang berisi tentang keserasian susunan ayat-ayat al-Qur'an.

h. Gaya Bahasa

Quraish Shihab menyadari bahwa penulisan tafsir al-Qur'an selalu dipengaruhi oleh tempat dan waktu dimana para mufassir berada. Perkembangan masa mufassir selalu diwarnai dengan ciri khusus, baik sikap maupun kerangka berfikir. Oleh karena itu, ia merasa berkewajiban untuk memikirkan muncul sebuah karya tafsir yang sesuai dengan alam pikiran saat ini.

Keahlian dalam bidang bahasa dapat dilihat melalui penafsiran seseorang. Seperti penafsiran yang dilakukan oleh tim departemen agama dalam QS. al-Hijr ayat 22. *“dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan kami turunkan hujan dari langit.”* Menurutnya, terjemahan ini disamping mengabaikan arti huruf fa, juga menambah kata *“tumbuh-tumbuhan”* sebagai penjelasan sehingga terjemahan tersebut menginformasikan bahwa angin berfungsi mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Quraish Shihab berpendapat, bahwa terjemahan dan pandangan

³ M Quraish Shihab *Menyatukan Kembali al-Qur'an dan Umat dalam Ulumul Qur'an*, Vol.V, No. 3, 1993. Hlm 3

tersebut tidak didukung oleh faanzalna min al-sama ma'an yang seharusnya di terjemahkan dengan "maka" menunjukkan adanya kaitan sebab dan akibat antara fungsi angin dan turunnya hujan atau urutan logis antara keduanya. Sehingga tidak tepat penyisipan kata tumbuh-tumbuhan dalam terjemahan tersebut.⁴

3. Corak Penafsiran

Dalam penafsiran al-Qur'an, disamping ada bentuk dan metode penafsiran, terdapat pula corak penafsiran. Diantara corak penafsiran adalah *al-Adabi al-Ijtima'i*. corak ini menampilkan pola penafsiran berdasarkan rasio kultural masyarakat. Diantara kitab tafsir yang bercorak demikian adalah al-Misbah. Dari beberapa kitab tafsir yang menggunakan corak ini, seperti tafsir al-Maraghi. Al-Manar, al-Wadlih pada umumnya berusaha untuk membuktikan bahwa al-Qur'an adalah sebagai kitab Allah yang mampu mengikuti perkembangan manusia beserta perubahan zamannya. Quraish Shihab lebih banyak menekankan sangat perlunya memahami wahyu Allah secara kontekstual, maka pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dengan baik kedalam dunia nya.

F. Penafsiran Ayat-Ayat *Tabdzir*

Secara etimologis, kata *tabdzir*, dalam bentuk *fiil madi* (بَدَّرَ) dan *fiil mudari'* (يَبْدُرُ) berarti suatu perbuatan

⁴ Depag, *al-Quran dan Terjemahnya*, 392.

yang bersifat pemborosan, sia-sia, tidak berguna, lawan kata dari *tabdzir* yaitu kikir. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata ini dijelaskan sebagai berikut: boros (تَبَدَّرَ) atau () dan pemboros (الاسْرَافُ) atau (المُبَدِّيرُ). Dalam *kamus al-Mufid fi al-Lughah wal-A'lam*, kata ini dijelaskan sebagai berikut: boros (إِسْرَافًا), memboroskan atau menghambur-hamburkan (بَدَّرَ الْمَالَ). Kata “boros” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya.

1. Pengungkapan Term Tabdzir Dalam Al-Quran

Dalam al-Qur'an terdapat term tabdzir yakni dalam surat Al- Baqarah: 61, 178, 190, Ali Imran: 112, An-Nisa: 171, al-Isra ayat 26-27, dan 29-30, QS. Al-Furqan: 67, Al-A'raf: 31, al-An'am: 141, Al-Maidah: 32, 72, 87, yaitu:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبَدِّرْ تَبَدُّرًا
(٢٦) إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كُفُورًا (٢٧)

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan bahaya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan nya (27).”

Menurut quraish shihab bahwasanya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memberikan haknya kepada keluarga dekat maupun jauh baik dari jalur ibu maupun bapak. Memberikan haknya berupa bantuan, kebajikan dan silaturahmi. Pemberian yang dimaksud disini bukan hanya terbatas pada hal-hal materi tetapi mencakup pula immateri seperti pemberian hikmah. Selain memberikan bantuan kepada keluarga dekat dan jauh, bantuan juga diberikan kepada orang-orang miskin meskipun bukan kerabat dan orang yang dalam perjalanan baik dalam bentuk zakat maupun sedekah atau bantuan lain yang dibutuhkan.

Dan juga jangan menghambur-hamburkan harta secara boros yakni pada hal-hal yang bukan pada tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslhatan. Kata *tabdhir* dipahami oleh para ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak, karena itu jika seseorang menafkahkan atau membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau hak, maka itu bukanlah seorang pemboros.

Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî dalam Tafsîr al-Qur'an al-Azîm menjelaskan ayat 26 dan 27 surat al-Isra secara jelas dan rinci dengan menegaskan bahwa setelah perintah untuk memberi nafkah, Allah melarang bersikap berlebih-lebihan dalam memberi nafkah (membelanjakan harta), tetapi yang dianjurkan ialah pertengahan. Seperti yang disebutkan oleh Allah Swt dalam ayat yang lain melalui firman-Nya:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)

Artinya: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan, mereka tidak berlebihan, dan tidak kikir, dan adalah di tengah-tengah antara yang demikian.* (QS. Al-Furqan: 67).

Menurut Quraish Shihab, disini lebih terperinci tentang bagaimana cara seorang mukmin dalam membelanjakan dan memanfaatkan harta yang ia miliki sesuai dengan kondisi yang bernafkah dan yang diberi nafkah, mufassir mencontohkan bagaimana cara memberi nafkah, anda tercela jika memberi anak kecil melebihi kebutuhannya, namun anda tecela jika memberi seseorang dewasa yang butuh lagi dapat bekerja. Sebanyak pemberian anda kepada anak itu.⁴

Dalam ayat ini juga dituliskan isi terkait dengan bagaimana anjuran Rasulullah agar supaya kita berhemat dalam mengelola harta yang dimiliki, dan juga terkandung bagaimana seseorang yang mempunyai harta yang telah cukup untuk kebutuhannya agar menyisihkan sebagian harta itu untuk menjalankan amalan Sunnah seperti berinfak sesuai kemampuan, namun tidak mengabaikan nafkah yang wajib untuk dirinya dan keluarganya sehingga mengabaikan kepentingan pribadi.

⁴ M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian alQur'an* vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)hlm 112

Qatadah mengatakan bahwa tabzir ialah membelanjakan harta di jalan maksiat kepada Allah Swt., pada jalan yang tidak benar, serta untuk kerusakan. Berdasarkan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَرِيدَ عَنْ
 سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلًا مِنْ
 بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
 ذُو مَالٍ كَثِيرٍ وَذُو أَهْلِ وَوَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَنْفِقُ وَكَيْفَ
 أَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ
 مَالِكَ فَإِنَّهَا طَهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتَصِلُ أَقْرَبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ
 وَالْجَارِ وَالْمَسْكِينِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِلُّ لِي قَالَ فَاتِ ذَا
 الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْدُرْ تَبْدِيرًا فَقَالَ
 حَسْبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَدَيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرَّتُ
 مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ
 إِذَا أَدَيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرَّتَ مِنْهَا فَلِكَ أَجْرُهَا وَإِمْتِهَا عَلَى
 مَنْ بَدَّلَهَا (رواه احمد)

⁴ Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 1860 dalam CD program Mausu'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami dari Hasyim ibnul Qasim, dari Al-Lais, dari Khalid ibnu Yazid, dari Sa' id ibnu Abu Hilal, dari Anas ibnu Malik r.a. yang menceritakan bahwa seorang lelaki dari Bani Tamim datang kepada Rasulullah Saw., lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah orang yang berharta banyak, beristri dan beranak serta mempunyai pelayan, maka berilah saya petunjuk bagaimana cara yang seharusnya dalam memberi nafkah." Maka Rasulullah Saw. bersabda: keluarkan zakat terhadap harta bendamu bila telah wajib zakat, karena sesungguhnya zakat menyucikan hartamu dan dirimu; lalu berilah kaum kerabatmu, dan jangan lupa akan hak orang yang meminta, tetangga, dan orang miskin. Lelaki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, persingkatlah ungkapanmu kepadaku." Rasulullah Saw membacakan firman-Nya: "Dan berikanlah kepada menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros". (QS. Al-Isra: 26). Maka lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dianggap cukup bagiku bila aku menunaikan zakat kepada pesuruh ('amil) mu, dan aku terbebas dari zakat di hadapan Allah dan Rasul-Nya sesudah itu?" Rasulullah Saw. menjawab: Ya. Apabila kamu menunaikan zakatmu kepada pesuruhku, maka sesungguhnya kamu telah terbebas dan kewajiban zakat dan kamu mendapatkan pahalanya. Dan sesungguhnya yang

berdosa itu adalah orang yang menyelewengkan harta zakat. (HR. Ahmad).

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

Artinya: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. (Al-Isra: 27).*

Saudara setan dalam pemborosan selalu melakukan tindakan bodoh, dan tidak taat kepada Allah serta berbuat maksiat kepada-Nya.⁴ Dalam firman selanjutnya disebutkan:

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: *dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Al-Isra: 27).*

Dikatakan demikian karena dia ingkar kepada nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan tidak mau mengerjakan amal ketaatan kepada-Nya, bahkan membalasnya dengan perbuatan durhaka dan melanggar perintah-Nya.

وَأَمَّا تُعْرَضْنَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا

PONOROGO

(٢٨)

⁴ Ismâ'il ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm* Juz, 15, op. cit, hlm. 189.

Artinya: *Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. (QS. Al-Isra: 28).*

Seseorang tidak selalu memiliki harta atau sesuatu untuk dipersembahkan kepada keluarga mereka yang butuh. Namun paling tidak rasa kekerabatan dan persaudaraan serta keinginan membantu harus selalu menghiasi jiwa manusia, karena itu ayat diatas menuntun dan jika kondisi keuangan dan kemampuan tidak memungkinkanmu membantu mereka sehingga memaksa engkau berpaling dengan harapan suatu ketika engkau akan membantu setelah berusaha dan berhasil untuk memperoleh rahmat dari tuhan pemelihara dan selama ini selalu berbuat baik kepadamu, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang mudah yang tidak menyinggung perasaan dan melahirkan harapan optimisme.⁴ Penulis berpendapat bahwa ayat ini turun ketika nabi atau kaum muslimin menghindar dari orang yang meminta bantuan karena merasa malu tidak dapat memberinya. Melalui ayat ini Allah swt memberi tuntunan yang lebih baik, agar tidak melukai hati, dan memutus tali silaturahmi, yakni menghadapinya dengan menyampaikan kata-kata yang baik, lemah lembut agar tidak melukai hati.

⁴ M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, pesan kesan dan ke4serasian Al-Quran vol. 7, (Jakarta: lentera hati 2002), cet. 1, hlm 453

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

Bahwa yang dimaksud dengan *Qaulan Maisuran* ialah perkataan yang mengandung janji dan harapan.⁴

5

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا (٢٩)

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٣٠)

Artinya: *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya, sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.*

Menurut Mahmud Yunus surat al-Israa ayat 29 – 30 menjelaskan tentang perilaku manusia yang buruk yaitu boros dan juga kikir. Sedangkan sikap

⁴ Ismâ'îl Ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*, Juz, 15, op.cit., hlm 190

manusia yang baik dalam membelanjakan hartanya berada pada posisi tengah-tengah yaitu tidak terlalu boros juga tidak terlalu kikir. Sikap tengah-tengah ini mengambil posisi yang wajar dan normal serta mampu menempatkan hartanya sesuai dengan situasi dan kondisi.⁴ Allah Swt, memerintahkan (kepada hamba-hamba-Nya) agar bersikap ekonomis dalam kehidupan, dan mencela sifat kikir; serta dalam waktu yang sama melarang sifat berlebihan.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

Dengan kata lain, janganlah kamu menjadi orang kikir dan selalu menolak orang yang meminta serta tidak pernah sekalipun memberikan sesuatu kepada seseorang. Orang-orang Yahudi, semoga laknat Allah menimpa mereka, mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu. Maksud mereka ialah Allah bersifat kikir, padahal kenyataannya Allah Maha Tinggi lagi Mahasuci, Maha Mulia dan Maha Pemberi.

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

Artinya janganlah kamu berlebihan dalam membelanjakan hartamu dengan cara memberi di

⁴ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT Hidayah Karya Agung, 1978), hlm. 405

*luar kemampuanmu dan mengeluarkan biaya lebih dari pemasukanmu.*⁴

2. Term-Term yang Menunjuk *Tabdzir*

Pada bagian ini dijelaskan bahwa selain *tabdzir*, ada ayat yang juga memiliki makna yang sama yaitu: term *sarafun*, terulang sebanyak tiga kali dalam al-Qur'an surat Al-Furqan: 67, Al-A'raf: 31, dan al-An'am: 141. Term ini menjelaskan arti yang menunjuk pada orang kaya yang karena kekayaannya ia makan, minum secara berlebihan, demikian pula berpakaian yang berlebihan sehingga menimbulkan iri hati orang yang melihatnya. Term ini bertalian dengan orang yang sebetulnya kesukaan dalam makan adalah makanan yang harganya murah tapi karena tidak bisa menempatkan harta secara proposional, ia membeli makanan yang harganya mahal namun tidak menikmatinya. Sesungguhnya ia lebih menikmati jika makan dengan harga yang murah karena memang kebiasaannya pun memakan makanan yang murah. Hanya karena ingin mengangkat gengsinya maka ia makan dengan menghamburkan uang. Demikian pula dalam berpakaian agar dipuji orang maka ia membeli pakaian yang mahal padahal kebiasannya pakaian yang murah dan terasa lebih pantas. Pakaian mahal yang dipakainya terbilang nora dan berlebihan, namun karena gengsi tadi maka ia memakainya.

⁴ Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, hlm. 192

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*”(QS. Al-A’raf / 7:31)

Menurut Qurais Shihab, berlebih-lebihan dalam segala hal tidak direstui agama. Makan bukan apa saja yang halal, tetapi hendaknya yang bergizi serta proposional, dan tidak berlebihan.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشًا وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ

وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“*Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kuma, tanam-tanaman yang bermacam-macam rasanya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah sebagian buahnya bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik*

dan jangan kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”(QS. al-An'am/6: 141)

Asbab An-Nuzul dari surat al-An'am ayat 141 di atas adalah sebagai berikut:

Pada waktu itu sering terjadi pemhambur-hamburan hasil panen, mereka suka berpoya-poya, tetapi enggan untuk membayar zakat. Kehidupan yang seperti ini, sudah menjadi kebiasaan dikalangan mereka. Sehubungan dengan itu Allah swt, menurunkan ayat 141 sebagai teguran atas diri Tsabit bin Qais bin Syammas, yang memetik buah kurma sebagai hasil panen, setelah itu ia mengadakan pesta pora, sehingga di hari petangnya semua hasil panen itu ludes, habis sama sekali tanpa sisa sedikitpun, perkara seperti itu sudah menjadi kebiasaan mereka dikala mereka panen dari hasil tanamannya.⁴

Disamping itu ayat ini diturunkan adalah sebagai perintah kepada mereka untuk mengeluarkan zakat dari hasil panennya, serta larangan hidup berpoya-poya atau hidup secara berlebih-lebihan, yang menghambur-hamburkan harta kekayaan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, karena hal seperti ini

⁴ A. Mudjab Mahali, *Asbab an-Nuzul Studi Pendalaman Al^sQuran*, (Jakarta Pt. Rajagrafindo Persada, 2002), 388.

sangatlah dibenci oleh Allah swt. (HR. Ibnu Jarir dari Abi Aliyah).⁴

Menurut Quraish Shihab ayat ini menjelaskan bahwa betapa besarnya nikmat Allah, serta untuk melarang segala yang membuat kita lupa akan nikmat yang diberikan Allah swt, dan ayat ini menyuruh kita untuk memakan buah-buahan yang bermacam-macam rasa, bentuk dan aromanya. Dan Allah lah yang menciptakan buah-buahan seperti buah *zaitun* dan *delima* yang serupa dalam berbagai segi seperti bentuk dan warnanya, dan tidak serupa dalam beberapa segi yang lain seperti rasanya, padahal semua tumbuhan di atas tanah yang sama dan disiram dengan air yang sama, maka disinilah Allah menunjukkan atas kekuasaannya.⁵

Dari hasil buah itu janganlah lupa untuk menafkahkan hasilnya dari buah tersebut kepada fakir miskin, dan juga Allah swt, melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam segala perkara, yakni janganlah menggunakan sesuatu atau memberi maupun menerima sesuatu yang bukan pada tempatnya, sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan itu, yakni tidak meridhoi dan tidak melimpahkan anugrah kepada orang-orang yang suka berlebih-lebihan, meskipun

⁴ A. Mudjab Mahali, *Asbab an-Nuzul Studi Pendalaman Al⁹Quran*, 289.

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 8, 695- 699. ⁰

berlebih-lebihan itu di dalam hal kebajikan, karena tidak ada yang dibenarkan dalam hal berlebih-lebihan.

Islam mendorong penampilan keindahan dan hiasan, termasuk dalam berpakaian. Yang dilarangnya adalah keangkuhan atau yang mengundang syahwat.

Makan dan minum menjadi kebutuhan pokok manusia. Hanya saja, apabila konsumsi dilakukan secara berlebihan, maka efeknya tidak baik. Makanan yang dikonsumsi hendaknya proposional, yakni yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi orang per orang. Kalau pun perut akan dipenuhi, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernapasan.⁵

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari makanan

⁵ Quraish Shihab, Tafisr Al- Lubab, (2012) 422

harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta anak itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).” (QS. al-Nisa’/4: 6)

Menurut Quraish Shihab ayat ini menjelaskan bahwasanya larangan memakan harta anak yatim melebihi dari batasannya dan larangan terhadap membelanjakannya sebelum mereka dewasa, dan apabila kamu hendak memakan serta membelanjakannya, makanlah yang menurut kamu pantas, dan apabila kamu hendak membagi harta tersebut, hendaknya mengadakan saksi-saksi.⁵

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 100.



BAB IV

ANALISIS, KONTEKSTUALISASI AYAT-AYAT *TABDZIR*

A. Analisis Ayat-Ayat *Tabdzir*

Pada hakikatnya harta adalah hak milik Allah. namun karena Allah telah menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta. Sebab, ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan dan terikat dengan hukum-hukum syara', bukan bebas mengelola secara mutlak.

Harta yang dimiliki dan diamankan, sebagaimana disebutkan oleh Allah adalah salah satu perhiasan dunia yang dicintai oleh manusia. Dengan harta manusia diuji oleh Allah. Pemberian-pemberian Allah yang berupa makanan, harta benda, anak, dan semisalnya bisa menjadi sebab seseorang terjerumus dalam banyak kemaksiatan dan dosa, karena dalam prakteknya banyak menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disebutkan. Demikian juga harta dapat menjadi sebab mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. sebagaimana firmanNya dalam surat Al-Anfal ayat 28. Cobaan harta itu datang dari berbagai sisi. Cobaan dari cara mencarinya, perhatian dan ambisi, dan ada juga yang dari sisi penggunaan atau pembelanjanya. Dari yang terakhir ini, dapat dilihat sebagian orang yang

berharta memiliki sifat pelit sehingga tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau menjalankan kewajiban berinfak kepada karib kerabatnya yang wajib untuk dibantu, dan yang semisalnya. Sedangkan sebagian yang lainnya, justru mengeluarkan harta tanpa ada perhitungan (israf) serta dihambur-hamburkan sia-sia (tabzir).

Perilaku dan sikap tabdzir terhadap harta adalah salah satu jenis ujian yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang dianugerahi harta melimpah. Dalam surat al-Isra' ayat 26-27 Allah memperingatkan tentang tercelanya perilaku tabzir, sekalipun hal itu dilakukan dalam penyaluran harta yang memiliki label dan bungkus syar'i, semisal nafkah dalam konteks karib kerabat.

sebuah perilaku/sikap dapat diidentifikasi sebagai *tabzir*, di antaranya apabila:

1. Tidak hak / batil (haram menurut syara').

Mencermati pengertian yang diberikan ulama tersebut, membelanjakan harta dalam hal kebatilan sudah barang tentu termasuk perilaku tabzir, karena kebatilan tidaklah memberikan manfaat, bahkan malah sebaliknya membawa kerusakan dan dosa, contoh misal membeli minuman keras, konsumsi untuk diri sendiri atau orang lain. Hal ini jelas batil karena Allah dengan tegas mengharamkannya, sebagaimana dalam ayat khamr. Sudah batil dan pasti akan mendapatkan balasan karena melanggar larangan yang diharamkan. Investasi yang dikeluarkan berupa harta dan waktu yang ia senggangkan untuk kebatilan tersebut tentu

sia-sia tidak membuahkan manfaat, tapi malah sebaliknya.

2. Menghambur-hamburkan tanpa ada manfaat (menurut syara’).

Perilaku menghambur-hamburkan harta seperti hal tersebut banyak ditemui di tengah-tengah masyarakat. Contoh misal: seorang Caleg (calon legislatif) DPR ketika hendak mengkampanyekan dirinya, maka dikeluarkanlah harta yang tidak sedikit nilainya, baik itu dalam bentuk pemberian kaos, sembako, bagi-bagi uang, dan selainnya. Ia menghamburkan hartanya hanya untuk memperoleh kebanggaan, popularitas, dan kemasyhuran agar ketika pemilihan ia memperoleh dukungan suara yang banyak. Hal semacam tidak ubahnya dengan perilaku masyarakat jahiliyah sebelum Islam yang menghamburkan hartanya karena membanga-banggakan dirinya serta untuk memperoleh kemasyhuran tentang dirinya dan kaumnya.

3. Berlebihan (israf) yang cenderung kepada kemudaratatan/kerusakan.

Berlebihan yang mengarah kepada kemudaratatan juga tidak jarang ditemui di tengah-tengah masyarakat. Perilaku semacam ini, didapati pada orang yang tidak tahan dengan keinginannya. Sementara ia tahu kalau hal itu dilakukan akan membawa kemudaratatan. Contoh misal: seseorang yang mengidap penyakit diabetes memaksakan dirinya mengkonsumsi gula melebihi batas yang ditentukan dokter. Karena sebab tersebut penyakit diabetesnya

kambuh hingga dirinya harus dilarikan ke rumah sakit, atau dengan musabab itu dirinya harus kehilangan nyawa. Hal semacam ini tentu membawa kerugian pada dirinya dan sia-sia, karena perilaku konsumsi yang berlebihan ia harus menderita.

4. Sikap atau perilaku membelanjakan harta melebihi sepatasnya.

Kemudian membelanjakan harta di luar kebutuhan atau melebihi sepatasnya juga termasuk perilaku tabzir. Perilaku ini, banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat, seperti anak-anak usia SD dibelikan alat komunikasi (HP). Padahal anak seusia mereka masih belum banyak mengerti dan urgen dari penggunaan dan fungsi ia dipegangi HP. Tetapi para orang tua, dengan dalih kasih sayang bela-belain hal itu. Padahal di balik itu seringkali di luar sepengetahuan orang tua, ia kapan saja bisa menyalahgunakannya. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, anak di usia masih belum waktunya bahkan belum akil baligh yang belum mampu membedakan baik dan buruk dengan benar.

Oleh karenanya, pada ayat selanjutnya seperti yang telah disebutkan di atas al-Isra' ayat 29, dalam membelanjakan harta itu jangan terlalu mengulurkan tangan (tabzir) atau membelenggunya (kikir). Jadi distribusi pembelanjaan harta yang dianugerahkan Allah pada hambanya, haruslah memperhatikan konsep i'tidal dan wasat, baik itu terhadap pemenuhan kebutuhan diri sendiri atau dalam memenuhi hak orang lain yang ada pada harta tersebut, karena

sejatinya harta itu adalah milik Allah dan penggunaannya harus mengikuti tatacara dan aturan Allah. Dengan memperhatikan konsep distribusi pembelanjaan harta ini akan selamat dari perilaku tabdzir yang dilarang dan dicela oleh Allah. Pencelaan terhadap pelaku tabzir, amat sangat hingga dinisbahkan sebagai saudara syetan yang sangat kufurnya kepada Allah. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam ayat ke 27 surat al-Isra'. Syetan adalah lambang dari perilaku kufur. Begitu juga orang yang memperlakukan dan distribusi pembelanjaan hartanya yang mengarah kepada perbuatan tabdzir.

Setiap yang dilarang dalam Islam sudah tentu mengandung mudarat yang dapat merugikan kehidupan manusia. Sementara setiap suruhan sudah pasti juga memiliki manfaat yang akan menguntungkan bagi keselamatan hidup. Orang yang mau menerima dan mengamalkan secara baik nasehat yang benar hanyalah orang-orang yang sabar dan tekun, termasuk di dalamnya orang yang patuh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, akan menerima dengan baik dan ikhlas apa yang telah ditentukan Allah terhadapnya. Perbuatan tabdzir (boros) merupakan perbuatan syetan dan dilarang oleh Islam. Seharusnya seorang muslim dalam membelanjakan hartanya harus dengan perhitungan yang matang, menyangkut azas manfaat dan mudharat. Islam tidak membolehkan umatnya membelanjakan hartanya dengan sesuka hati, sebab akan mengakibatkan kesengsaraan, baik di dunia

maupun di akhirat. Adapun salah satu perilaku masa kini yang mengarah pada tabdzir diantaranya adalah perilaku konsumtif. Sebuah perilaku mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan atau bukan menurut kebutuhan. Perilaku perilaku semacam ini selaras dengan definisi tabzir, sebagaimana Ibnul Jauzy mendefinisikan bahwa perilaku tabdzir itu tidak harus selalu membelanjakan harta dalam kebatilan, akan tetapi dalam hal yang mubah tapi berlebihan.

Perilaku-perilaku semacam hal tersebut merupakan kecintaan manusia terhadap barang-barang dunia, sehingga karena kecintaannya perilaku melampaui batas kerap dipertunjukkan. Allah mengilustrasikan kecintaan manusia kepada dunia dalam firmanNya surat Al-An'am ayat 14. Dan Nabi pun telah mengisyaratkan kecintaan tersebut akan menjadikan cobaan bagi umatnya. Banyak manusia yang benar-benar terpesona dengan gemarlap dan godaan dunia yang sejatinya hanya menuruti kepuasan nafsu yang senantiasa selalu mengarah dan kecenderungannya kepada perilaku buruk. Selain itu kehidupan dunia hanyalah sebuah permainan, siapa yang banyak menghasilkan banyak poin kebajikan dia akan jadi pemenang. Dunia juga melalaikan, tempat bermegah-megahan menyombongkan diri. Banyak orang tenggelam dan lupa kepada Tuhan-Nya karena perhiasan dunia, berupa kekayaan harta, anak istri, ternak dan sebagainya.

Dari penjelasan nash tersebut, kelimpahan harta yang dimiliki adakalanya menjadi cobaan. Kesenangan terhadap barang-barang dunia adalah salah satu yang akan mengantarkan manusia berperilaku melenceng dari tuntunan agama. Budaya konsumtif, adalah salah satu perilaku masyarakat yang bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan semata tapi untuk memenuhi keinginan yang sifatnya untuk menaikkan prestise, menjaga gengsi, mengikuti mode dan berbagai alasan yang kurang penting. Hal ini sangat jelas mengarah kepada perilaku tabdzir yang dilarang keras oleh Allah.

Ada dua aspek mendasar dalam perilaku konsumtif, yaitu:

- a. Adanya suatu keinginan mengkonsumsi secara berlebihan. Keinginankeinginan semacam ini telah banyak diperingatkan oleh Allah, seperti dalam Q.S. al-Furqan, [25]:67, Q.S. al-An'am, [6]:141, dan Q.S. al-A'raf, [7]:31.
- b. Pemborosan (tabzir). Perilaku konsumtif yang memanfaatkan nilai uang lebih besar dari nilai produknya untuk barang dan jasa yang bukan menjadi kebutuhan pokok. Perilaku-perilaku boros demikian dinisbahkan sebagai saudara syetan. Dalam hal ini Allah melarang perbuatan boros, sebagaimana dalam Q.S. al-Isra', [17]:26-27.

Fenomena selera barat mewarnai gaya hidup masyarakat, hal ini dapat dilihat dari menjamurnya restoran-restoran makanan siap saji (fast food) dan munculnya tempat-tempat hiburan seperti kafe-kafe,

diskotik, klub malam, serta maraknya pembangunan toko-toko swalayan dan department store. Salah satu yang mempengaruhi perilaku membeli masyarakat adalah banyaknya berbagai macam penawaran produk yang beredar, baik yang secara langsung maupun melalui media massa. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian yang hanya memenuhi kepuasan semata secara berlebihan atau biasa disebut perilaku konsumtif.

Setiap orang memiliki kebutuhan hidupnya masing-masing. Kebutuhan itu berusaha untuk dipenuhinya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang memenuhi kebutuhannya secara wajar dan ada juga yang berlebihan dalam pemenuhan kebutuhannya, lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, serta tidak ada skala prioritas atau juga dapat diartikan sebagai gaya hidup yang bermewah-mewah.

Perilaku konsumtif bisa dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai usia, kalangan ekonomi bawah sampai kalangan ekonomi kelas atas. Perilaku membeli yang berlebihan tidak lagi mencerminkan usaha manusia untuk memanfaatkan uang secara ekonomis namun perilaku konsumtif dijadikan sebagai suatu sarana untuk menghadirkan diri dengan cara yang kurang tepat. Perilaku tersebut menggambarkan sesuatu yang tidak rasional dan bersifat kompulsif sehingga secara ekonomis menimbulkan pemborosan dan inefisiensi biaya, alias perilaku tabdzir yang

dilarang oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Isra', [17]:26.

B. Sikap Terhadap Perilaku *Tabdzir* Menurut Quraish Shihab

1. Jadikanlah hidup hemat sebagai falsafah hidup dan pandanglah tabzir sebagai saudara setan

Al-Qur'an melarang umat Islam membelanjakan harta dan menikmati kehidupan ini dengan boros. Lebih dari itu, Allah sendiri tidak menyukai para pemboros. Sikap boros adalah sikap manusia yang melampaui batas kewajaran sehingga Al-Qur'an mencap orang-orang kafir sebagai 'melampaui batas'. Tentang Fir'aun, Al-Qur'an menegaskan, "Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas."⁵

Boros hampir sama dengan mubazir. Arti mubazir adalah menghambur-hamburkan uang tanpa ada kemaslahatan atau tanpa mendapatkan ganjaran pahala. Al-Qur'an dengan sengaja mengungkapkan ajakan "sederhana" dengan ungkapan yang indah. Ia mengajak manusia jauh dari boros, mubazir, bakhil, dan pelit.

2. Hidup dalam kesederhanaan jauh lebih bermanfaat daripada mewah tapi tabzir

Kadang-kadang Al-Qur'an menggunakan kata-kata negatif yang dihubungkan dengan alasan-alasan

⁵ QS. Ad-Dukhan: 31

yang tepat dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.⁵

Berikut ini dikutip pandangan Quraish Shihab terhadap ayat di atas.

- a. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan uang secara boros. *Tabzir* (mubazir) artinya menghambur-hamburkan harta dan menafkakkannya dalam kemewahan. Di dalam kamus, *tabzir* artinya "merusak" atau "boros". Usman bin Aswad menggambarkan bagaimana sikap mubazir dalam kisah berikut: "Saya tawaf di Masjidil Haram bersama Mujahid. Tiba-tiba pandangannya tertuju kepada bukit Abu Qubaish dan ia berkata, 'Kalau seseorang membelanjakan uangnya dalam jumlah seperti ini (sambil menunjuk ke bukit) untuk taat kepada Allah, maka ia bukan tergolong orang yang boros. Tetapi kalau seseorang membelanjakan satu dirham pada jalan kemaksiatan, ia termasuk golongan orang yang boros.' Sebagian orang yang mendengar perkataannya dengan serta-merta menyumbangkan hartanya dalam jumlah banyak. Namun, sebagian yang lain berkomentar, 'Tak ada gunanya menyumbang harta secara boros dan melampaui batas seperti ini.' Mujahid menjawab, 'Tidak ada kata boros dalam hal kebaikan.

⁵ QS al-Isra': 26-27.

- b. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Selanjutnya Quraish Shihab menggambarkan, alangkah buruknya tabzir sehingga Allah menyamakannya dengan teman setan. Teman artinya menyerupai, dan teman setan artinya menyerupai setan dalam perbuatan buruk.
- c. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Arti ayat ini, setan menggunakan tubuhnya untuk berbuat maksiat, menimbulkan kerusakan di bumi, dan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Begitu juga halnya dengan orang yang menyukai tabzir. Mereka adalah orang yang suka menyelewengkan harta dan pangkatnya sehingga terjadilah kerusakan di muka bumi serta hilangnya barokah nikmat dari Allah.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dengan uraian bab pertama sampai bab lima, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah bahwa *Tabdzir* ialah mengeluarkan harta pada hal-hal yang bukan pada tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Dalam ayat-ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa membelanjakan harta kita kepada orang yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh agar membelanjakan harta kita sesuai akan porsi kegunaannya atau tidak berlebih-lebihan
2. Bersikap pemborosan memungkinkan seseorang untuk terjebak ke dalam perilaku *tabdzir*, apabila dalam pembelanjanya diidentifikasi sebagai perilaku *tabdzir*. Kontekstualisasi *tabdzir* lebih mengarah pada pemborosan harta artinya *tabdzir* bukan lagi menjadi sebuah ideologi tetapi sudah menjadi gaya hidup yang melekat pada masyarakat pada masa kini. Solusi yang dapat diterapkan dalam menanggulangi perilaku *tabdzir* salah satunya kesederhanaan dalam penghidupan dan pembelanjaan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut adalah saran dari penulis yang diharapkan bermanfaat untuk menambah pemahaman tentang perilaku *tabdzir* dan *israf*, serta dapat dijadikan pertimbangan dalam bersikap.

Dengan mengetahui dilarangnya perilaku *tabdhir* serta dampak dari perilaku tersebut, bisa mengambil pelajaran agar tidak terjebak dalam perilaku *tabdhir* yang dilarang oleh Allah. sebaiknya, seseorang bisa lebih bijaksana dalam menggunakan harta, menginfakkan harta, serta kesempatan yang dimiliki. Jangan sampai terlalu berlebihan namun juga jangan sampai terlalu sedikit atau kikir.



DAFTAR PUSTAKA

Alkalali, Asad M., Kamus Indonesia Arab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

Baqy, Muhammad Fuad Abdul, Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al- Karim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).

Bukhâry, Abu Abdillâh, Sahîh al-Bukharî, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M). Chaplin, CP., Dictionary of Psychology Terj. Kartini Kartono, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1993).

Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993).

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî, Tafsîr al-Qur'an al-Azîm., (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978), Juz 15.

Fachruddin, Ensiklopedia Al-Qur'an, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998).

Hamka, Tafsir Al Azhar, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), Juz XV.

Isfâhanî, Al-Râghib, Mu'jam Mufradât Alfâz al-Qur'ân, (Beirut: Dâr al-Fikr, tth).

Izutsu, Toshihiko, Konsep-Konsep Etika Religius Dalam Qur'an, Terj. Agus Fahri Husein, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003).

Ma'luf, Louis, al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam, (Beirut Libanon: Dâr al-Masyriq, 1986).

Mahalli, Imam Jalaluddin, dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th, Jilid, I

Manzûr, Ibn, Lisân al- 'Arab, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), juz II.

Marâgî, Ahmad Mustafâ, Tafsîr al-Marâgî, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M), Juz 19.

Marwazi, Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy- Syaibani, hadis No. 1860 dalam CD program Mausu'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997). Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, Sahîh Muslim, (Mesir: Tijariah Kubra, tth.), Juz. 3.

Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Terj. Zaenal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1977).

Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qu'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* Bandung: al-Mizan, 2003

Shihab, Quraish. *Menyatukan Kembali al-Qur'an dan Umat dalam Ulumul Qur'an*, Vol.V, No. 3, 1993.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. I, Jakarta: Lentera Hati, 2007

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume I, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Qur'an* Vol. 7 Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al- Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Qur'an* Vol.8 Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Razi, Fakr al-Din bin Dhiya al-Din Umar Muhammad, *Al-Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), XIV/27.

Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Terj. Zaenal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1977).

Syukur, Amin, Pengantar Studi Islam, (Semarang:
Pustaka Pelajar Offset 1996

